



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Titin binti Samsudin, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 18 Mei 1986, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalur VIII, RT. 006, RW. 002, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, email: sutrisnodidi594@gmail.com sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Kakak Kandung calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars. tanggal 7 juni 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan suami Pemohon (**Muhamad Isro**) yang bernama:

Nama : **Dyah Awalia Dinar Octavia binti Muhamad Isro**

Halaman 1 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 7 bulan
Pendidikan : SMA, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : Jalur VIII, RT. 006, RW. 002, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

dengan calon suaminya :

Nama : **Muhammad Labib Chilmi bin Parman**
Umur : 22 tahun 10 bulan
Pendidikan : SMA, agama Islam
Pekerjaan : Pedagang Makanan
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

2. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Muhamad Isro** telah bercerai sejak tahun 2011.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam, serta hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus ke Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, namun mendapat penolakan dengan alasan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum untuk menikah yaitu 19 tahun sebagaimana Undang-undang Nomor 16

Halaman 2 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso terlampir);

6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **Dyah Awalia Dinar Octavia binti Muhamad Isro** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Labib Chilmi bin Parman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Kakak Kandung calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di dalam persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang kemungkinan resiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dyah Awalia Dinar Octavia adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama Muhamad Isro;
- Bahwa saat ini ayah kandung Dyah Awalia Dinar Octavia saat ini ada di Jawa dan tidak dapat hadir;
- Bahwa Pemohon dan Ayah kandung Dyah Awalia Dinar Octavia telah lama bercerai saat ini Pemohon telah menikah lagi dan memilih tinggal bersama suami di Senggi;
- Bahwa selama ini Dyah Awalia Dinar Octavia asuh oleh orang tua Pemohon di Banyumas, karena Pemohon sempat menjadi TKI dan akhirnya ke senggi;
- Bahwa sejak bulan 10 tahun 2021 anak Pemohon tinggal bersama kami di kampung woslay senggi;
- Bahwa Anak Pemohon telah lulus SMA pada tahun 2021 dan sudah tidak ingin lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

Halaman 4 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, Karena lebih memilih tinggal bersama kami di kampung woslay senggi;

- Bahwa Anak Pemohon sehari-hari membantu menjaga kios kami dari jam 7 pagi hingga sore;
- bahwa sejauh ini anak kami dapat beradaptasi dan dapat bergaul dengan masyarakat setempat tanpa ada hambatan dan kesulitan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Muhammad Labib Chilmi;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimana masyarakat juga telah mengetahui kedekatan mereka;
- Bahwa Tidak ada paksaan mereka menikah, mereka hendak menikah karena keinginan mereka sendiri dan rasa saling mencintai;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Dyah Awalia Dinar Octavia dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Labib Chilmi di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu rumah tangga karena sudah bisa memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan. Mereka sering tampak bersama dan jalan

Halaman 5 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Usaha Kuliner dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000,000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga dari Muhammad Labib Chilmi telah melamar anak Pemohon Dyah Awalia Dinar Octavia dan telah bertunangan pada bulan februari 2022;
- Bahwa Rencana pernikahan tersebut diadakan pada tanggal 20 Juli 2022 ini, dan undangan juga sudah dicetak semua dan telah menyewa gedung untuk acara pernikahan anak kami;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, terkait Permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Dyah Awalia Dinar Octavia telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena ia belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Labib Chilmi;
- Bahwa Umurnya sekarang 18 tahun 7 bulan sedangkan umur calon suaminya 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2021;
- Bahwa Selama SD hingga SMP, ia bersekolah di Banyumas, sedang SMA di Cilacap Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama sekolah ia tinggal bersama Nenek, ibu dari ibu kandungnya.
- Bahwa Ada beberapa temannya yang lanjut kuliah, tetapi lebih banyak yang tidak lanjut karena dulu mereka bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa ia tidak mau lagi melanjutkan pendidikan karena malas bersekolah lagi dan bercita-cita menjadi entrepreneur yang sukses;
- Bahwa ia Saat ini sudah berencana untuk memulai usaha kuliner bersama calon suami dengan memaksimalkan pengelolaan warung makan calon suaminya;
- Bahwa ia ikut ibu dan tinggal di Senggi sejak bulan 10 tahun 2021. Di Senggih cuaca panas, akan tetapi ia menikmati tinggal disana karena bisa dekat dengan ibu dan punya teman baru;
- Bahwa ia dan calon suami telah memutuskan untuk menikah karena saya sudah 6 bulan menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya dan kami sudah yakin untuk menikah dan berumah tangga menjalani kehidupan bersama-sama;
- Bahwa ia memaknai Pernikahan itu bekerjasama dengan pasangan, saling mencintai dengan memperhatikan hak dan tanggungjawab masing-masing, dengan menikah ia bisa mewujudkan cita-citanya;
- Bahwa ia mengenal Calon suaminya yang baik hati dan penyabar serta merupakan orang yang taat beribadah dan selalu membimbingnya dalam urusan agama;
- Bahwa ia siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Rencana pernikahan dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam karena sudah lama pacaran. Serta khawatir dengan pandangan buruk masyarakat karena mereka sering berdua-an dan jalan bersama apalagi persiapan acara pernikahan mereka sudah selesai,

Halaman 7 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah mencetak undangan dan telah membooking gedung untuk acara pernikahan mereka pada tanggal 20 bulan Juli;

- Bahwa di tempat mereka tinggal merupakan kampung dimana penduduknya kebanyakan pendatang yang merantau, masyarakat disana sangat menjaga nilai-nilai adat mereka khawatir dianggap sebagai pendatang yang melanggar nilai-nilai adat, laki-laki dan perempuan yang sering tampak berduaan merupakan hal yang tabu, sehingga ia sering mendengar cerita yang buruk mengenai kedekatannya dan calon suami;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah lamaran dan telah bertunangan;
- Bahwa Calon suaminya sudah bekerja sebagai Usaha Kuliner dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000,000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.;
- Bahwa rencana pernikahan mereka sudah didaftarkan di KUA Distrik Arso, akan tetapi ditolak karena ia belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta secara agama tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia adalah perawan begitu pula dengan calon suaminya adalah jejak, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahannya dengan calon suami;
- Bahwa pihak keluarganya dan juga pihak keluarga calon suami sudah sama-sama setuju untuk menikahkannya dengan calon suami;
- Bahwa ia sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga serta juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang Muhammad Labib Chilmi telah pula dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung calon istrinya;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin di pengadilan, agar calon istrinya yang bernama Dyah Awalia Dinar Octavia bisa menikah dengannya, karena calon istrinya belum cukup umur;
- Bahwa umurnya sekarang 22 tahun 10 bulan sedangkan calon istrinya berumur berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pernikahan dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena mereka saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, jika ditunda khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama Islam. mereka juga merasa tidak nyaman dengan cerita tidak baik masyarakat dan kami tidak mau merusak nama baik keluarga karena anggapan buruk masyarakat;
- Bahwa ia menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istri sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun, keinginan menikah karena mereka suka sama suka dan sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan keluarga sudah melamar calon istri dan sudah bertunangan pada bulan februari tahun 2022 lalu;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Usaha Kuliner dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000,000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa ia adalah perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan lain sedangkan calon istrinya adalah perawan dan tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa ia sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarganya dan juga pihak keluarga calon istri sudah sama-sama setuju untuk menikahnya dengan calon istrinya; Bahwa telah pula dihadirkan kakak kandung calon suami anak Pemohon di persidangan yang bernama Andika Eka Putra telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengenal Pemohon adalah orang tua calon istri adik saya;
 - Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon bernama Dyah Awalia Dinar Octavia;
 - Bahwa ia adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saat ini Orang tuanya ada dikampung, di Blora Jawa Tengah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tinggal dan ikut bersamanya merantau ke senggol sejak kecil sampai sekarang;
 - Bahwa Maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Dyah Awalia Dinar Octavia agar bisa menikah dengan adiknya yang bernama Muhammad Labib Chilmi;
 - Bahwa Umur anak Pemohon adalah 18 tahun 7 bulan sedangkan adiknya berumur 22 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan adiknya meskipun belum cukup umur adalah karena anak Pemohon dengan adiknya sudah menjalin hubungan asmara selama 6

Halaman 10 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa Keluarga telah melamar anak Pemohon dan mereka telah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada paksaan terkait rencana perkawinan adiknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa Antara adiknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa Adiknya berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa Tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adiknya serta anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Titin, NIK. 3302065805860001, tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/025/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hari Firmansyah Nomor 9111020708080070, tertanggal 16 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 11 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didi Sutrisno Nomor 9111031512150002, tertanggal 19 Mei 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Dyah Awalia Dinar Octavia) Nomor 305/TP.KJN-20/2008, tertanggal 17 Juli 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Dyah Awalia Dinar Octavia, NIK. 33026471003004, tertanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/0442916 atas nama Dyah Awalia Dinar Octavia, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Muhammad Labib Chilmi, NIK. 3316022208990004, tertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor B-114/Kua.26.11.01/KS.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen (bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 843.1/1107/SKK/PKMW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Waena Kota Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen (bukti P.10);

Halaman 12 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi DP Biaya pencetakan undangan pernikahan dan DP Boking Gedung tempat pernikahan tanggal 31 Mei 2022, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supriyono bin Mat Supari, tempat tanggal lahir, Banyumas, 25 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di SP 1, RT 001/RW 001, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih keluaraga dekat dengan saksi yaitu sebagai adik ipar;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Dinar;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung anak Pemohon karena tidak pernah bertemu, akan tetapi menurut cerita Pemohon saat ini ayah kandung Dinar ada di Jawa;
- Bahwa Saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Labib. Dia merupakan orang yang berbakti dan penyabar serta taat beragama;.
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan sudah sering saling mengunjungi dan keluar bareng, kalo tidak segera dinikahkan takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah SMA pada tahun 2021 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan

Halaman 13 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa Anak Pemohon tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa Keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka pada bulan Juli nanti;
- Bahwa Keluarga telah menetapkan tanggal pernikahan mereka pada tanggal 22 Juli 2022, saksi mengetahuinya dari undangan yang telah selesai dicetak;
- Bahwa mereka sering tampak berdua dan sering pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor, hubungan kedekatan mereka pun telah diketahui masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi sering mendengar tanggapan tidak baik tentang hubungan mereka, karena kebanyakan masyarakat setempat kami tinggal merupakan perantau yang menjaga adat, sehingga kedekatan mereka dianggap tidak baik oleh masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sejauh ini anak Pemohon sehat secara fisik tidak pernah menderita penyakit dan mampu ikut membantu menjaga kios orangtuanya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan saksi yakin nantinya mampu menafkahi istrinya karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri dengan usaha warung nasi goreng;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui bahwa harga nasi goreng sepersinya Rp25.000 dan warung calon suami anak Pemohon selalu tampak ramai pengunjung;

Halaman 14 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

2. Gundi Dwi Atmaka bin Dasiran, tempat tanggal lahir Lumajang, 05 Juli 1976, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di SP 2, RT 001/RW 001, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sama-sama tinggal di Senggi. Dan bekerja sebagai tukang dari kakak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Jarak rumah antara saksi dengan Pemohon kurang lebih 4 km;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Dinar;
- Bahwa Saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Labib. Dia merupakan anak yang bertanggungjawab dan taat beragama serta penyabar;
- Bahwa Orang tua Labib asli dan menetap di Blora, di Senggi Labib ikut dengan Kakaknya dari kecil hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan sudah sering saling

Halaman 15 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan keluar bareng, kalo tidak segera dinikahkan takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam. Dimana kedekatan mereka sering menjadi pembicaraan masyarakat, karena kedekatan seperti hubungan mereka tidak lazim dimasyarakat kami;

- Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah SMA pada tahun 2021 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Persiapan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dilakukan dimana undangan dan gedung acara pernikahan mereka telah dibayar untuk acara mereka pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 16 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam karena belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini adalah Ibu Kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saja tanpa mendudukan Ayah kandung anak tersebut, Hakim menilai bahwa berdasarkan norma yang diatur pada pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana amanah ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak tergesah-gesah menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal umur untuk menikah dan masih dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan memperhatikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi hingga potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, dengan menunda rencana pernikahan anaknya sampai cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10, 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sejak kecil hidup dan diasuh oleh kakak kandungnya karena ikut merantau ke Kampung Woslay Senggi di Papua bersama kakak kandungnya tersebut, sedang orangtuanya berada di Blora Jawa Tengah berhalangan untuk hadir dipersidangan, maka Hakim menilai kehadiran kakak kandung calon suami anak Pemohon tersebut cukup dan dapat didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10, 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam, serta hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas bernilai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa, memberikan keterangannya di bawah sumpah serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kakak kandung calon suami anak Pemohon serta

Halaman 19 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang disampaikan pada persidanga, hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya (calon mempelai perempuan) yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Keerom yakni di Kampung Woslay Senggi;
2. Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon bersama mantan suaminya yang bernama Muhammad Isro;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon ikut tinggal dan diasuh oleh Pemohon serta meninggal tinggal bersama Pemohon di tempatnya saat ini;
4. Bahwa tidak ada riwayat kendala kesehatan fisik dan mental anak Pemohon dalam melaksanakan aktivitas hariannya;
5. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan Anaknya dengan calon suami anaknya, akan tetapi anak Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan masih berumur 18 tahun 7 bulan adapun calon suaminya telah berumur 22 tahun 10 bulan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya mencatatkan pernikahan keduanya sampai diberi izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Arso;
6. Bahwa antara mempelai perempuan dengan calon suami memiliki hubungan yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sering tampak berduaan dan jalan berduaan;
7. Bahwa hubungan kedekatan anak Pemohon dan calon suaminya dianggap perbuatan yang tabu dan tidak lazim serta elok oleh masyarakat setempat mereka tinggal yang memegang teguh nilai-nilai adat;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah sepakat menentukan pernikahan anak mereka yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 dan telah dilakukan persiapan dimana telah dicetak undangan dan telah disewa gedung untuk acara pernikahan kedua mempelai pada tanggal tersebut;

Halaman 20 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 bulan dan telah dilamar serta bertunangan sejak bulan februari 2022;
10. Bahwa Pemohon beralasan hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suami menikah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
12. Bahwa di depan persidangan mempelai perempuan dan calon suami menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena mempelai perempuan siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya kelak, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dimana calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai wirahusahawan warung makan dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
13. Bahwa, antara mempelai perempuan dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan mempelai perempuan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur dari mempelai perempuan;
14. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara mempelai perempuan dengan calon suami;
15. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua mempelai;
16. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 21 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Keerom, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arso memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari mempelai perempuan, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa demi pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 22 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun perkawinan dapat menjadi jawaban untuk menghindari dampak negatif dari hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak semua kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan; oleh karenanya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 bulan dan keduanya sulit untuk dipisahkan serta keduanya sering ditemukan bepergian bersama-sama, menunjukkan hubungan keduanya telah begitu dekat dimana godaan untuk melakukan perzinahan sangat memungkinkan terjadi

Halaman 23 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah begitu dekat hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menetap tinggal di Kampung Woslay, dimana kampung tersebut terletak pada wilayah ujung pelosok distrik Senggi Kabupaten Keerom. Mereka hidup sebagai masyarakat muslim pendatang dalam komunitas transmigrasi yang menjaga nilai-nilai adat;

Menimbang, bahwa hubungan kedekatan semacam anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon oleh masyarakat tersebut di atas dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tabu dan tidak elok karena berpotensi merusak citra masyarakat pendatang ditengah masyarakat asli penduduk setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kampung Woslay, maka cukup menjadi alasan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk segera dinikahkan demi menghindari anak Pemohon dikucilkan dari masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ternyata kedua keluarga dan kedua calon mempelai telah bersepakat dan menentukan hari baik untuk acara pernikahan kedua calon mempelai yakni pada tanggal 20 Juli 2022, dimana rencana pernikahan tersebut anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, telah dicetak undangan pernikahan dan telah pula menyewa gedung untuk acara pernikahan mereka pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa jika rencana pernikahan mereka ditunda untuk menunggu anak Pemohon cukup usia untuk menikah, maka anak Pemohon akan menderita kerugian materil untuk mencetak ulang dan menyewa gedung;

Menimbang, bahwa kesungguhan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menyelesaikan persiapan acara pernikahan mereka, Hakim menilai rencana pernikahan tersebut merupakan murni keinginan anak Pemohon tanpa ada paksaan, sehingga apabila acara pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon cukup usia untuk menikah akan menimbulkan kekecewaan anak Pemohon yang dapat berpotensi mengganggu psikologinya sehingga merugikan anak Pemohon;

Halaman 24 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukuplah alasan yang mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai sesuai tanggal pernikahan yang telah disepakati dan dipersiapkan oleh kedua keluarga maupun kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, maka Hakim berpendapat atas rencana pernikahan tersebut tidaklah menzalimi orang lain maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga kedua calon mempelai telah menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di

Halaman 25 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 22 tahun 10 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan dispensasi kawin haruslah berdasarkan bahwa penetapan tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menikah, anak Pemohon akan menetap dan tinggal bersama calon suaminya di kampung Woslay. Ternyata anak Pemohon menikmati hidup di kampung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menikah, cita-cita anak Pemohon untuk menjadi entrepreneur sukses dapat disalurkan sebab ia akan dapat bekerjasama dengan calon suaminya dalam hal pengelolaan warung makan calon suaminya. Oleh karenanya menikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan jadwal pernikahan mereka merupakan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Pemohon yang menjadi calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20

Halaman 26 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka pemberian dispensasi nikah bagi anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Dyah Awalia Dinar Octavia binti Muhamad Isro** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Labib Chilmi bin Parman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1443 *Hijriah* oleh **Adam Dwiky, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arso. Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Halaman 27 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andiman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses

: Rp50.000,00

: Rp10.000,00

3. Materai

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)